

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur disampaikan kepada ALLAH SWT, Karena atas berkat Rahmat dan Karunia-NYA kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Laporan Keuangan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota ini merupakan Pertanggungjawaban Kegiatan yang dananya bersumber dari DPA dan DPPA Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021.

Laporan Keuangan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 memuat Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Akhir Atas Laporan Keuangan.

Pada akhirnya kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 ini masih banyak kekurangan-kekurangan, untuk itu saran dari pihak terkait sangat kami hargai sebagai proses pembelajaran (*Learning Proses*) demi penyempurnaan Laporan Keuangan dimasa yang akan datang.

Tanjung Pati, Januari 2022

**KEPALA DINAS PANGAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**GUSDIAN LAORA, SKM,MSi  
NIP. 19650827 198803 1 004**

## **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional (d) Laporan Perubahan Ekuitas (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Tanjung Pati, Januari 2022

**KEPALA DINAS PANGAN  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**GUSDIAN LAORA, SKM,MSi  
NIP. 19650827 198803 1 004**

**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>I</b>
<b>PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>LRA 13 .....</b>	<b>iv</b>
<b>LRA 64 .....</b>	<b>v</b>
<b>NERACA .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pangan .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan .....	2
1.3 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan .....	2
1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan .....	3
1.5 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan.....	3
<b>BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD .....</b>	<b>5</b>
2.1 Ekonomi Makro.....	5
2.2 Kebijakan Keuangan .....	5
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD .....	6
<b>BAB III IKHTISAR PENCAPAIN KINERJA KEUANGAN .....</b>	<b>11</b>
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan .....	11
3.2 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan .....	12
<b>BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI .....</b>	<b>13</b>
4.1 Entitas Akuntansi .....	13
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	13
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	14
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah .....	17
4.4.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA.....	17
4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO .....	18
4.4.3. Kebijakan Akuntansi Belanja.....	18
4.4.4. Kebijakan Akuntansi Beban .....	19

<b>BAB V</b>	<b>PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN .....</b>	<b>20</b>
5.1	Laporan Realisasi Anggaran Belanja .....	21
5.2	Neraca .....	27
5.3	Laporan Operasional.....	35
5.4	Laporan Perubahan Ekuitas.....	41
<b>BAB VI</b>	<b>PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN .....</b>	<b>43</b>
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>44</b>
<b>LAMPIRAN</b>		

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pangan**

Tugas Pokok

Dinas Pangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD)
- b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang pangan.
- c. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan pelayanan bidang pangan.
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
- g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan Kesekretariatan, Kepegawaian dan rumah tangga dinas.
- h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran dinas.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ruang lingkup bidang tugasnya

## **1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan keuangan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan DPA / DPPA Tahun Anggaran 2021, sehingga diharapkan terwujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di satuan kerja.

Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana). Laporan Operasional merupakan Gambaran posisi Pendapatan-LO dan Beban-LO sedangkan Laporan Perubahan Ekuitas Merupakan gambaran nilai kekayaan.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Dinas Pangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Laporan Keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

## **1.3 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan**

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 Dinas Pangan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan DPA / DPPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian laporan keuangan dilakukan

langkah konversi atau pemetaan. Konversi dilakukan dengan cara men-trasir kembali (trace back ) pos-pos laporan keuangan.

#### **1.4. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan Tahun 2021 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

#### **1.5. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
  - 1.1 Tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan
  - 1.2 Maksud dan Tujuan penyusunan Laporan Keuangan
  - 1.3 Landasan hukum penyusunan laporan Keuangan
  - 1.4 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan
  - 1.5 Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
- II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
  - 2.1 Ekonomi Makro
  - 2.2 Kebijakan Keuangan
  - 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- III. IKHTISAR PENCAPAIAN KEINERJA KEUANGAN
  - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja keuangan
  - 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI
  - 4.1 Etinsitas pelaporan keuangan daerah
  - 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
  - 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
  - 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan
- V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
  - 5.1 Belanja
  - 5.2 Neraca
  - 5.3 Laporan Operasional
  - 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas
- VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
- VII. PENUTUP

**BAB II**  
**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN**  
**TARGET KINERJA APBD**

**2.1. Ekonomi Makro**

Sesuai dengan tugas pokok dalam menyelenggarakan Pemerintah Kabupaten dibidang Ketahanan Pangan, diharapkan Dinas Pangan mampu mewujudkan ketahanan pangan yang aman, bermutu, merata dan terjangkau bagi masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk itu langkah-langkah yang perlu diambil adalah :

1. Memantapkan ketersediaan pangan dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki secara berkelanjutan.
2. Memantapkan kelancaran distribusi pangan untuk menjamin stabilitas pasokan pangan secara merata dan terjangkaunya daya akses pangan masyarakat.
3. Meningkatkan percepatan diversifikasi konsumsi pangan.
4. Mencegah dan menanggulangi kerawanan pangan.
5. Mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kemandirian pangan dan ketahanan pangan.

**2.2. Kebijakan Keuangan**

Kebijakan keuangan Dinas Pangan dalam mengelola DPA/DPPA Tahun Anggaran 2021 meliputi hal berikut :

**2.2.1. Kebijakan Aspek Belanja**

Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung dan belanja tidak langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran.

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.
- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja.

### **2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA/DPPA Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan/dianggarkan dalam DPA/DPPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian, DPA/DPPA Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Pada tahun anggaran 2021 Dinas Pangan menyusun Penetapan Kinerja yang termuat dalam 5 (lima) program utama, yaitu :

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota**

Indikator dari program ini adalah Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Program ini dijabarkan melalui 5 (Lima) kegiatan, yaitu :

##### **1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**

Kegiatan ini Bertujuan untuk Meningkatkan Kinerja Perencanaan Program dan Anggaran, Kegiatan ini terdiri dari 7 (Tujuh) Sub Kegiatan yaitu :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

**2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Kegiatan ini terdiri dari 4 (Empat) Sub Kegiatan yaitu :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semester SKPD
- d. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

**3. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Kegiatan ini terdiri dari 6 (Enam) Sub Kegiatan yaitu :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Fasilitas Kunjungan Tamu
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Kegiatan ini terdiri dari 3 (Tiga) Sub Kegiatan yaitu :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Kegiatan ini terdiri dari 2 (Dua) Sub Kegiatan yaitu :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**2. Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan**

Program ini mempunyai indicator Persentase Tingkat Kemandirian Pangan Daerah Program ini mempunyai 1 (satu) kegiatan, yaitu :

**1. Penyediaan Insfrastruktur dan seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan ini Mempunyai 4 (empat) Sub Kegiatan yaitu :

- a. Penyediaan Insfrastruktur Lumbung Pangan
- b. Penyediaan Insfrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Insfrastruktur Logistik
- d. Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Insfrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan

**3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**

Program ini mempunyai Indikator Persentase Peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pangan, Kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :

**1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan**

Kegiatan ini mempunyai 4 (empat) Sub Kegiatan Yaitu :

- a. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
- b. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
- c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
- d. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia

**2. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten / Kota**

Kegiatan ini Mempunyai 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :

- a. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah
- b. Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

**3. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita / Tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi**

Kegiatan ini mempunyai 3 (tiga) Sub Kegiatan Yaitu :

- a. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita Tahun
- b. Pembrdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Perkapita Tahun

**4. Program Penanganan Kerawanan Pangan**

Program ini mempunyai Indikator Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan dalam Mewujudkan Kemandirian dan Kedaulatan Pangan Masyarakat, Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) Kegiatan Yaitu :

**1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**

Kegiatan ini Mempunyai 1 (satu) Kegiatan Yaitu :

- a. Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

**2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**

Kegiatan ini mempunyai 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
- b. Pelaksanaan Pengadaan Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

**5. Program Pengawasan Keamanan Pangan**

Sasaran program ini mempunyai Indikator Persentase Peningkatan Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman, Dalam program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, yaitu :

**1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan ini mempunyai 3 (Tiga) Sub Kegiatan yaitu :

- a. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten / Kota
- b. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten / Kota
- c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

Dari 5 (Lima) Program 12 (Dua belas) Kegiatan dan 41 (empat puluh satu) sub Kegiatan tersebut pada umumnya telah mencapai realisasi kinerja yang berkisar lebih kurang 100%.

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN****3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan****3.1.1. Belanja**

Total realisasi belanja Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 6.899.937.972,-. Jumlah tersebut mencapai 97,94% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 7.044.859.554,-. Dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran	Realisasi	
	Rp	Rp	%
<b>Belanja</b>	<b>7.044.859.554</b>	<b>6.899.937.972</b>	<b>97,94</b>
<b>Belanja Operasi</b>	<b>6.819.262.354</b>	<b>6.677.467.972</b>	<b>97,92</b>
Belanja Pegawai	1.754.251.480	1.727.111.621	98,45
Belanja Barang dan Jasa	4.700.007.874	4.586.589.351	97,59
Belanja Hibah	329.003.000	327.905.000	99,67
Belanja Bantuan Sosial	36.000.000	35.862.000	99,62
<b>Belanja Modal</b>	<b>225.597.200</b>	<b>222.470.000</b>	<b>98,61</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	225.597.200	222.470.000	98,61
<b>Jumlah</b>	<b>7.044.859.554</b>	<b>6.899.937.972</b>	<b>97,94</b>

Pada Belanja Pegawai dari yang dianggarkan sebesar Rp. 1.754.251.480,- terealisasi sebesar Rp. 1.727.111.621,- atau sebesar 98,45%. Terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN serta Belanja Tambahan Penghasilan ASN.

Pada belanja barang dan jasa dari anggaran yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 4.700.007.874,- terealisasi sebesar Rp. 4.586.589.351,- atau sebesar 97,59%.

Pada Belanja Hibah dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 329.003.000,- terealisasi sebesar Rp. 327.905.000,- atau sebesar 99,67 %.

Pada Belanja Bantuan Sosial Anggaran yang tersedia Sebesar Rp. 36.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 35.862.000,- atau sebesar 99,62%

Sedangkan untuk belanja modal anggaran sebesar Rp. 225.597.200,- terealisasi sebesar Rp. 222.470.000,- atau sebesar 98,61 %.

### **3.2. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan**

Pada Tahun 2020 Beberapa kegiatan yang menjadi pendukung IKU Dinas Pangan tidak dapat dilaksanakan karena Refocusing anggaran, dan Pada Tahun 2021 beberapa kegiatan telah dapat terlaksana tanpa ada kendala antara lain :

1. Pembuatan Lumbung Pangan Masyarakat Pada Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Desa yang direncanakan di laksanakan di Nagari Mandiri Pangan.
2. Pembuatan Warung PAMAN (Pangan Mandiri) pada Kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan.
3. Pengembangan Sarana Lumbung Pangan Kegiatan Pengembangan Lumbung Pangan Desa
4. Uji sampel pangan segar secara laboratorium dan secara langsung kegiatan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Segar
5. Bantuan makanan untuk balita gizi buruk kegiatan Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat
6. Kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan Pangan

## **BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas: aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Dalam menyusun Laporan Keuangan Tahun 2018, mengacu kepada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Keamanan Umum tentang Penyajian Laporan Keuangan Instansi Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Setelah disusunnya Kebijakan Akuntansi tersebut maka Laporan Keuangan yang disusun telah ada landasan hukum yang lebih detil dan sempurna demi perbaikan laporan yang disajikan

### **4.1 Entitas Akuntansi.**

Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Permendagri nomor 13 Tahun 2006, Pengelolaan Keuangan SKPD untuk Tahun Anggaran 2016 telah diserahkan pada masing-masing SKPD. Sesuai dengan fungsi tersebut Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai salah satu SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berperan sebagai entitas Akuntansi berkewajiban menyampaikan laporan keuangan Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan adalah *basis akuntansi akrual*.

- Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, Belanja dalam realisasi Anggaran. Pendapatan LRA meliputi semua penerimaan di Kas Daerah yang menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah

Daerah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Kas Daerah. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas dalam periode Tahun Anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.

- Penyajian Aset, kewajiban dan ekuitas pada neraca berdasarkan basis akrual.

Aset merupakan sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan hutang.

Mutasi pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

- Basis Akrual juga digunakan dalam Penyusunan Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

#### **4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Dinas Pangan Kab. Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

**4.3.1. Pengukuran/ Penilaian Aset**

**a. Kas**

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominalnya.

**b. Piutang**

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi

**c. Investasi Jangka Pendek**

Investasi dalam bentuk surat berharga :

- Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang didalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
- Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.

Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

**d. Persediaan disajikan sebesar :**

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan

**e. Investasi Jangka Panjang**

Secara umum, investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (*at cost*).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga

keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20% dan Pemerintah Kabupaten memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode cost.

Sedangkan investasi non permanen lainnya dalam hal ini Dana Bergulir, disajikan dengan menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*)

**f. Tanah**

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai, antara lain biaya appraisal dan honor tim/panitia pengadaan.

**g. Gedung dan Bangunan**

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Apabila penilaian gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap di dasarkan pada nilai wajar / taksiran pada saat perolehan.

**h. Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian,

biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

**i. Aset Tetap Lainnya**

Aset tetap lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

**4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah**

**4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA**

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah.

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat :

1. Diterima direkening Kas Umum Daerah ; atau
2. Diterima oleh SKPD ; atau
3. Diterima entitas lain diluar Pemerintah Daerah atas nama BUD

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

#### **4.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LO diakui pada saat :

1. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)

#### **4.4.3 Kebijakan Akuntansi Belanja**

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran Bendahara Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitive oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

#### **4.4.4 Kebijakan Akuntansi Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsiaset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai nilai kekayaan bersi.

Beban diakui pada saat :

- Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah, contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis diatas

- Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak di dahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah.

- Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu, contohnya adalah penyusutan atau amortisasi

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.

**BAB V**

**PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN**

**5.1 Laporan Realisasi Anggaran Belanja**

<b>No</b>	<b>Perkiraan</b>	<b><u>Tahun 2021</u></b>	<b><u>Tahun 2020</u></b>
<b>2</b>	<b>Belanja</b>	<b>6.899.937.972</b>	<b>2.864.460.078</b>
<b>2.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>6.677.467.972</b>	<b>2.774.462.478</b>
<b>2.1.01</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>1.727.111.621</b>	<b>1.631.110.857</b>

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 dan Tahun 2020. Jumlah realisasi dan anggaran belanja pegawai terinci atas :

	<b><u>Tahun 2021</u></b>	<b><u>Tahun 2020</u></b>
Gaji dan Tunjangan	1.173.324.985	1.193.050.160
Tambahan Penghasilan PNS	429.394.136	418.889.697
Belanja Honorarium	124.392.500	-
Uang Lembur Non PNS	-	19.171.000
<b>Jumlah</b>	<b>1.727.111.621</b>	<b>1.631.110.857</b>

	<b><u>Tahun 2021</u></b>	<b><u>Tahun 2020</u></b>	
<b>2.1.02</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>4.586.589.351</b>	<b>1.143.351.621</b>

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Pangan Tahun 2021 dan 2020, dimana realisasi belanja barang dan jasa tahun 2021 mencapai 97,59 % dari anggaran yang ditetapkan.

Rincian belanja barang dan jasa terinci sebagai berikut :

	<b><u>Tahun 2021</u></b>	<b><u>Tahun 2020</u></b>
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	75.500.230	4.272.970
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	47.999.000	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan kantor- Alat Tulis Kantor	44.456.700	20.224.500
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	38.690.100	79.255.500
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	2.780.000	2.250.000

	<b><u>Tahun 2021</u></b>	<b><u>Tahun 2020</u></b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	4.705.000	9.520.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	1.400.000	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan Kegiatan Kantor Lainnya	16.241.300	-
Belanja Peralatan Bahan Kebersihan dan Bahan Pembersih	-	10.000.000
Belanja Peralatan/Perlengkapan Kantor Pakai Habis	-	18.892.000
Belanja Spanduk, Bendera, Marawa, Umbul- umbul Lambang Negara	-	1.150.000
Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis / Berjaga-jaga	2.853.785.000	299.800.748
Belanja Makan dan Minum Rapat	18.657.500	9.360.000
Belanja Makan dan Minum Tamu	2.005.000	1.540.000
Belanja Makan dan Minum Peserta	-	4.985.000
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	350.000	-
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim pelaksana Kegiatan	17.690.000	-
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	8.000.000	-
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	9.000.000	-
Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian Dan Pangan	18.000.000	-
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	165.000.000	-
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	18.000.000	-
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	88.500.000	-
Belanja Jasa Tenaga Ahli	15.000.000	-
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	250.000	-
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	23.725.000	-
Belanja Jasa Tenaga Sopir	18.000.000	-

	<b><u>Tahun 2021</u></b>	<b><u>Tahun 2020</u></b>
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	32.500.000	-
Belanja Tagihan Telepon	837.000	1.219.673
Belanja Tagihan Listrik	7.654.280	7.596.456
Belanja Langganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah	7.130.000	7.550.000
Belanja Kawat / Faximile / Internet / TV Berlangganan	-	1.043.950
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	-	3.711.300
Belanja Lembur	19.997.000	-
Belanja Jasa Pengganti Transportasi	-	10.400.000
Iuran Jaminan/Asuransi	9.201.539	-
Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	6.657.217	-
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	657.388	-
Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	1.886.934	-
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur - Jasa Desain Arsitektural	25.468.575	-
Belanja Kursus / Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	54.808.500	2.240.000
Belanja Sosialisasi	40.183.500	-
Belanja Bimbingan Teknis	14.625.000	-
Uang Saku Peserta	-	2.240.000
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	64.850.000	9.685.000
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan – Alat Angkutan Darat Bermotor – Kendaraan Bermotor Berpenumpang	61.315.000	-
Belanja Jasa Service	-	6.573.000
Belanja Suku Cadang	-	10.744.500
Belanja Bahan Bakar Minyak / Pelumas	-	43.415.465

	<b><u>Tahun 2021</u></b>	<b><u>Tahun 2020</u></b>
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga – Alat Kantor – Alat Kantor Lainnya	-	9.685.000
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.535.000	-
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	126.170.293	135.361.725
Belanja Penggandaan	-	4.314.000
Belanja Penjilidan	-	1.245.000
Belanja Jasa Pegawai Harian Lepas	-	209.820.000
Belanja Jasa Pegawai Honorer/Pegawai Tidak Tetap	-	450.000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	196.262.334	23.985.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	88.975.000	124.420.877
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	-	5.025.000
Honorarium Panitia Pemeriksa Barang	-	3.000.000
Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran	-	13.000.000
Honorarium PPK-SKPD dan Pembantu PPK	-	10.400.000
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu PPTK	-	36.800.000
Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara	-	10.100.000
Beban Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat	465.000.000	
<b>JUMLAH</b>	<b>4.568.589.351</b>	<b>1.143.351.621</b>

	<u><b>Tahun 2021</b></u>	<u><b>Tahun 2020</b></u>
<b>2.1.05 Belanja Hibah</b>	<b>327.905.000</b>	-
Pada Tahun 2021 Terdapat Anggaran Belanja Hibah sebesar Rp. 329.003.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 327.905.000,- atau sebesar 99,67%		
Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan social yang telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	327.905.000	-
<b>JUMLAH</b>	<b>327.905.000</b>	-
	<u><b>Tahun 2021</b></u>	<u><b>Tahun 2020</b></u>
<b>2.1.06 Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>35.862.000</b>	-
Pada Tahun 2021 Terdapat Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 36.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 35.862.000,- atau sebesar 99,62%		
Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu	35.862.000	-
<b>JUMLAH</b>	<b>35.862.000</b>	-
	<u><b>Tahun 2021</b></u>	<u><b>Tahun 2020</b></u>
<b>2.2 Belanja Modal</b>	<b>222.470.000</b>	<b>89.997.600</b>
Dana Belanja Modal berasal dari DAU dan DPA Dinas Pangan Tahun 2021, terealisasi sebesar Rp. 222.470.000 dari total anggaran sebesar Rp. 225.597.200 atau 98,61% dari dana yang di anggarkan.		
	<u><b>Tahun 2021</b></u>	<u><b>Tahun 2020</b></u>
<b>2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>222.470.000</b>	<b>89.997.600</b>
Merupakan realisasi belanja modal pengadaan alat komunikasi 2021 dan 2020. Untuk Tahun 2021 realisasi belanja modal peralatan dan mesin mencapai 98,61 % dari jumlah yang di anggarkan sebesar Rp. 225.597.000.		
	<u><b>Tahun 2021</b></u>	<u><b>Tahun 2020</b></u>
- <b>Belanja Modal Alat Rumah Tangga</b>	<b>118.214.000</b>	-
<b>Belanja Modal Mebel</b>	<b>9.857.000</b>	-
Outlet / Rak Pajangan	9.857.000	-

	<b><u>Tahun 2021</u></b>	<b><u>Tahun 2020</u></b>
<b>Belanja Modal Alat Dapur</b>	<b>1.485.000</b>	-
Cangkir	300.000	-
Piring Kue	300.000	-
Piring Makan	480.000	-
Toples Kue	405.000	-

	<b><u>Tahun 2021</u></b>	<b><u>Tahun 2020</u></b>
<b>Belanja Modal Alat Rumah Tangga</b>	<b>106.872.000</b>	-
<b>Lainnya</b>		
Kompor Gas	3.960.000	-
Tabung Gas	3.960.000	-
Meja Kompor Gas	4.400.000	-
Kuwali / Wajan Stainless	1.650.000	-
Spatula set	550.000	-
Pisau Set Steinless	440.000	-
Teflon Set Keramik	3.300.000	-
Loyang Set Steinless	660.000	-
Piring Set Keramik	1.760.000	-
Sendok Takar Set	297.000	-
Panci Set Keramik	1.485.000	-
Oven Tempahan	8.800.000	-
Mixer	19.800.000	-
Hand Mixer	3.960.000	-
Blender Philip	3.520.000	-
Copper Blender Mitochiba	1.760.000	-
Timbangan Digital	1.980.000	-
Sealer Iron Arashi	880.000	-
Parutan	110.000	-
Pengupas Kulit Apel	220.000	-
Gunting Steinless	660.000	-
Pengukus Cooking Color	990.000	-
Snack Maker Happy Call	2.200.000	-

	<b><u>Tahun 2021</u></b>	<b><u>Tahun 2020</u></b>
Ampia Oxone	1.980.000	-
Lemari Pajang	5.940.000	-
Gelas Ukur	220.000	-
Rolling Pin Stainless	264.000	-
Meja Baking Stainless	5.940.000	-
Scrapper Steinless	440.000	-
Potato Pusher (Penghancur Kentang)	440.000	-
Presto Pressure Cooker	1.595.000	-
Talenan	220.000	-
Sendok Steinless	220.000	-
Meat Grinder (Penggiling Daging)	3.850.000	-
Saringan / Ayakan	220.000	-
Pasta Maker Renoddle	5.830.000	-
Kipas Angin Sekai	750.000	-
Dispenser Bottom Loading Sharp	2.900.000	-
Gorden Terpasang	5.500.000	-
Rak Piring	2.500.000	-
Mukena	300.000	-
Sajadah	120.000	-
Sendal Black Gold 11	104.000	-
Sendal Black Gold 10-11.5	100.000	-
Sendal Black Gold 19-11	97.000	-
	<b><u>Tahun 2021</u></b>	<b><u>Tahun 2020</u></b>
- <b>Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar</b>	<b>59.180.000</b>	-
<b>Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya</b>	<b>59.180.000</b>	-
Baliho	59.180.000	89.997.600

	<u><b>Tahun 2021</b></u>	<u><b>Tahun 2020</b></u>
- <b>Belanja Modal Komputer</b>	<b>45.076.000</b>	-
<b>Belanja Modal Komputer Unit</b>	<b>29.852.000</b>	-
Komputer PC	14.852.000	-
Laptop	15.000.000	-
	<u><b>Tahun 2021</b></u>	<u><b>Tahun 2020</b></u>
<b>Belanja Modal Peralatan Komputer</b>	<b>15.224.000</b>	-
Printer	15.224.000	-
<b>Total Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>222.470.000</b>	<b>89.997.600</b>

## **5.2 NERACA**

### **5.2.1 ASET**

	<u><b>Tahun 2021</b></u>	<u><b>Tahun 2020</b></u>
<b>1 ASET</b>		
<b>1.1 ASET LANCAR</b>		
1 Kas di BendaharaPengeluaran	-	-
2 Persediaan	1.649.415.113	2.149.500
Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan Per 31 Desember 2020 dan 2019 yang berupa Alat Tulis Kantor dan Peralatan / Perlengkapan Kantor Pakai Habis Yang terdiridari :		
ALAT TULIS KANTOR		
	<u><b>Tahun 2021</b></u>	<u><b>Tahun 2020</b></u>
1. Pena Ballinear Carinex	52.500	165.000
2. Binder Klip 107	26.200	-
3. Binder Klip 155	18.200	-
4. Binder Klip 200	40.400	-
5. Binder Klip 260	48.400	-
6. AmplopKertasTali	-	15.000

	<b><u>Tahun 2021</u></b>	<b><u>Tahun 2020</u></b>
7. Buku Agenda Cetak Folio	19.200	-
8. Buku Ekspedisi	12.600	-
9. Buku Tulis Sinar Dunia	4.000	-
10. Bantal Stempel	14.100	-
11. Isolasi Bening	18.000	-
12. Lem Fox	63.000	-
13. Pena My Gell	156.000	130.000
14. Pisau Cutter	9.600	-
15. Spidol Marker Snowman	16.000	-
16. Amplop Putih Pendek	25.200	-
17. Amplop Putih Panjang	18.200	-
18. Pensil	111.200	55.000
19. Stabilo	260.000	-
20. Catridge Canon 830 Hitam	247.900	450.000
21. Catridge Canon 831 Warna	617.200	500.000
22. Flashdisk	485.600	-
23. Mouse Optik	323.600	-
24. Tinta Printer Epson Epson Black/Warna	232.600	-
25. Stella Besar	22.700	-
26. Tisu	75.000	-
27. Map Letter File Merk Goby (8401 F)	100.800	44.000
28. Map Letter File Merk Goby (8402 F)	115.000	115.000
29. Pena Standart	22.400	42.000
30. Tipe-Ex	121.200	-
31. Disinsfekstan	300.000	-
32. Handsanitizer	80.000	-
33. Isi Staples HD 10	40.400	-
34. Trigonal Klip Kecil	25.000	-
35. Kertas HVS Folio	60.700	210.000
36. Kertas HVS Kwarto	242.800	40.000
37. Baterai Jam	39.000	12.000
38. Buku Ekspedisi Cetak	-	12.000

	<u><b>Tahun 2021</b></u>	<u><b>Tahun 2020</b></u>
39. Penghapus White Board	-	9.500
40. Tinta Infus Hitam	-	175.000
41. Tinta Infus Warna	-	175.000
<b>Jumlah</b>	<b>3.949.700</b>	<b>2.149.500</b>
<b>BELANJA CETAK</b>	<u><b>Tahun 2021</b></u>	<u><b>Tahun 2020</b></u>
1. Buku Kwitansi	303.000	-
2. Amplop Dinas	151.500	-
<b>Jumlah</b>	<b>454.500</b>	-
<b>BELANJA PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS BERJAGA-JAGA</b>	<u><b>Tahun 2021</b></u>	<u><b>Tahun 2020</b></u>
1. Pembelian Beras	1.640.947.913	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.640.947.913</b>	-
<b>BELANJA MODAL PERALATAN RUMAH TANGGA</b>	<u><b>Tahun 2021</b></u>	<u><b>Tahun 2020</b></u>
1. Piring Set Keramik	1.760.000	-
2. Sendok Takar	297.000	-
3. Saringan / Ayakan	220.000	-
4. Cangkir	300.000	-
5. Piring Kue	300.000	-
6. Piring Makan	480.000	-
7. Toples Kue	405.000	-
8. Sandal Black Gold 11	104.000	-
9. Sandal Black Gold 10-10,5	100.000	-
10. Sandal Black Gold 9-11	97.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>4.063.000</b>	-
<b>Jumlah Persediaan</b>	<b>1.649.415.113</b>	<b>2.149.500</b>

**1.3 ASET TETAP**

	<b><u>Tahun 2021</u></b>	<b><u>Tahun 2020</u></b>
1 Tanah	-	-
2 Peralatan dan Mesin	2.084.221.274	1.884.713.274

Jumlah tersebut merupakan nilai peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasai oleh Dinas Pangan per 31 Desember 2021 dan Tahun 2020. Terdapat penambahan nilai aset Peralatan dan Mesin Tahun 2021 sebesar Rp. 199.508.000.- di peralatan dan mesin ini Beberapa Belanja Modal adalah Belanja Modal yang di Kapitalisir, Belanja Modal Yang Tidak Di Kapitalisir, Belanja Modal yang menjadi Asset Ekstra kompatible, Belanja Barang dan Jasa Yang di Kapitalisir, Serta Koreksi Aset Ekstrakom Tahun sebelumnya, dengan rincian belanja peralatan dan mesin sebagai berikut :

**1. Belanja Modal Yang Dikapitalisir**

	<b><u>Tahun 2021</u></b>	<b><u>Tahun 2020</u></b>
1. Printer Brother T510W	3.010.000	-
2. Printer Epson L120	1.782.000	-
3. Komputer PC Intel Core i7 -8700T	14.852.000	-
4. Printer Epson L120	1.782.000	-
5. Pembelian Laptop	15.000.000	-
6. Pembelian Printer L3150	6.700.000	-
7. Pembuatan Baliho	59.180.000	89.997.600
8. Printer Epson L121	1.950.000	-
9. Pembelian Outlet/RakPajangan	9.857.000	-
10. KipasAngin Sekai 3 in 1	750.000	-
11. Dispenser Bottom Loading Sharp	2.900.000	-
12. RakPiring	2.500.000	-
13. Gorden Ruang Kadis	3.000.000	-
14. Gorden Ruang Sekretaris	1.500.000	-
15. Kompor Gas	3.960.000	-
16. Tabung Gas 12 Kg	3.960.000	-
17. Meja Kompor Gas	4.400.000	-
18. Oven Tempahan	8.800.000	-

	<b><u>Tahun 2021</u></b>	<b><u>Tahun 2020</u></b>
19. MixerFomax 15 L	19.800.000	
20. Hand Mixer	3.960.000	
21. Blender	3.520.000	
22. Copper Blender	1.760.000	
23. Ampia	1.980.000	
24. Meja Baking Stainless	5.940.000	
25. Presto Pressure Cooker	1.595.000	
26. Meat Grinder (PenggilingDaging)	3.850.000	
27. Pasta Maker	5.830.000	
28. Lemari Pajang	5.940.000	
<b>Jumlah</b>	<b>200.058.000</b>	<b>89.997.600</b>

Hibah Barang Dari Dinas Kesehatan, berupa alat Kesehatan Yaitu :

	<b><u>Tahun 2021</u></b>	<b><u>Tahun 2020</u></b>
1. Termogun	-	852.720
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>852.720</b>

Penambahan asset dari Belanja Tidak Terduga (BTT) Tentang percepatan penanganan Covid 19 diantaranya yaitu :

	<b><u>Tahun 2021</u></b>	<b><u>Tahun 2020</u></b>
1. Penjahit Karung	-	4.035.000
2. Timbangan Digital	-	2.430.000
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>6.465.000</b>

## **2. Belanja Modal Yang Tidak Di Kapitalisir**

Pada Tahun 2021 terdapat Belanja Modal yang tidak di kapitalisir dimana belanja ini akan mengurangi nilai asset dari belanja Modal, nilai Belanja Modal yang tidak dikapitalisir sebesar Rp. 4.063.000 dari total belanja modal sebesar Rp. 222.470.000 yang terdiri dari belanja :

	<b><u>Tahun 2021</u></b>	<b><u>Tahun 2020</u></b>
1. Piring Set Keramik	1.790.000	-
2. Sendok Takar	297.000	-
3. Saringan/Ayakan	220.000	-

	<b><u>Tahun 2021</u></b>	<b><u>Tahun 2020</u></b>
4. Cangkir	300.000	-
5. Piring Kue	300.000	-
6. Piring Makan	480.000	-
7. Toples Kue	405.000	-
8. Sandal Black Gold 11	104.000	-
9. Sandal Black Gold 10-10,5	100.000	-
10. Sandal Black Gold 9-11	97.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>4.063.000</b>	<b>-</b>

### **3. Belanja Barang dan Jasa Yang Dikapitalisir**

Pada tahun 2021 juga terdapat Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisir dimana angka ini akan menjadi asset sebesar Rp. 1.400.000,- yang terdiri dari :

	<b><u>Tahun 2021</u></b>	<b><u>Tahun 2020</u></b>
1. Foto dan Figura Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat	700.000	-
2. Foto dan Figura Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota	700.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.400.000</b>	<b>-</b>

### **4. Penambahan Asset Ekstra Kompatable**

Penambahan Asset Ekstra kompatable dimana angka nya akan tercatat di dalam asset tetapi tidak masuk kedalam neraca sebesar Rp. 19.749.000 yang terdiri dari Belanja Modal berupa :

	<b><u>Tahun 2021</u></b>	<b><u>Tahun 2020</u></b>
1. Kualii/Wajan Stinless Ukuran 20-60 cm	1.650.000	-
2. Spatula Set 11 + Tatak Spatula dan Tempat Penyimpanan	550.000	-
3. Pisau Set Steinless	440.000	-
4. Teflon Set Keramik, Pallas God Keramik cooking pan Korea 7 Pc set	3.300.000	-
5. Loyang Set, Stainless 22 cm + tutup dan scraper tutup	660.000	-
6. Panci Set Keramikisi 5 Pieces	1.485.000	-
7. Timbangan Digital 5 Kg	1.980.000	-

	<b><u>Tahun 2021</u></b>	<b><u>Tahun 2020</u></b>
8. Sealer iron Arashi 30 cm Body Besi ARS 301	880.000	-
9. Parutan	110.000	-
10. Pengupas Kulit Apel	220.000	-
11. Gunting Stainless Steel 8.5 inch	660.000	-
12. Pengukus cooking color 18 cm Orlando panci saucepan	990.000	-
13. Snack Maker Happycall 19 Lubang	2.200.000	-
14. Gelas Ukur	220.000	-
15. Rolling Pin Stainless Steel 30 cm	264.000	-
16. Scrapper Stainles	440.000	-
17. Potato Pusher (P penghancur Kentang)	440.000	-
18. Talenan	220.000	-
19. Sendok Sateinless Steel	220.000	-
20. Gordyn Ruang Bendahara	500.000	-
21. Gordyn Ruang Depan	500.000	-
22. Mukena	300.000	-
23. Sajadah	120.000	-
24. Foto dan Figura Gubernur dan Wakil	700.000	-
25. Foto dan Figura Bupati dan Wakil Bupati	700.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>19.749.000</b>	<b>-</b>

**5. Koreksi Asset Ekstra Kompatable Tahun Lalu**

Pada Tahun 2021 terdapat Koreksi Nilai Asset Ekstrakompatable yaitu :

	<b><u>Tahun 2021</u></b>	<b><u>Tahun 2020</u></b>
1. Kipas Angin	550.000	-

Penambahan Peralatan dan Mesin Tahun 2021 dan 2020 terdiri dari :

	<b><u>Tahun 2021</u></b>	<b><u>Tahun 2020</u></b>
1. Penambahan Alat Studio dan Komunikasi	59.180.000	89.997.600
2. Penambahan Alat Kantor dan Rumah Tangga	118.214.000	-

	<b><u>Tahun 2021</u></b>	<b><u>Tahun 2020</u></b>
3. Belanja Modal Komputer	45.076.000	-
4. Penambahan Alat Pertanian	-	6.465.000
5. Penambahan Alat Kesehatan	-	852.720
6. Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	1.400.000	-
7. Asset Ekstrakompatible	(19.749.000)	-
8. Belanja Modal Yang Tidak Dikapitalisir	(4.063.000)	-
9. Koreksi Asset Ekstra Kompatible Tahun Lalu	(550.000)	-
<b>Jumlah</b>	<b>199.508.000</b>	<b>97.315.320</b>

	<b><u>Tahun 2021</u></b>	<b><u>Tahun 2020</u></b>
<b>3. GEDUNG dan BANGUNAN</b>	<b>898.895.268</b>	<b>787.484.975</b>

Jumlah tersebut merupakan nilai dari asset Gedung dan Bangunan yang ada dan di kuasai oleh Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota pada Posisi 31 Desember 2021 dan 2020, pada Tahun 2021 terdapat penambahan nilai Aset Gedung dan Bangunan pada Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak Rp.111.410.293,- yang dikapitalisir dari Belanja Barang dan Jasa yang berupa :  
Mutasi Penambahan :

	<b><u>Tahun 2021</u></b>	<b><u>Tahun 2020</u></b>
1. Rehap Gedung Kantor	-	96.497.875
2. Rehap Pagar Gudang Cadangan Pangan	-	14.190.000
3. PemasanganKeramik Gudang Pangan	61.430.293	-
4. Pemasangan Pagar Gudang Pangan	49.980.000	-
<b>JUMLAH MUTASI PENAMBAHAN</b>	<b>111.410.293</b>	<b>110.687.875</b>

	<b><u>Tahun 2021</u></b>	<b><u>Tahun 2020</u></b>
<b>4. Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>4.000.000</b>	<b>500.000</b>

Jumlah tersebut merupakan nilai asset Jalan, irigasi dan Jaringan yang dimiliki dan dikuasai oleh Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota pada Posisi per 31 Desember 2021 dan 2020. Pada Tahun 2021 Terdapat Penambahan Nilai Asset JIJ

sebesar Rp. 3.500.00,- yang dikapitalisir dari Belanja Barang dan Jasa yang terdiri dari Belanja :

	<u>Tahun 2021</u>	<u>Tahun 2020</u>
1. Tanki Air 1000 L	1.250.000	-
2. Menara Tanki Air	2.250.000	-
<b>Jumlah</b>	<b>3.500.000</b>	-

### 5.2.2 Kewajiban dan Ekuitas Dana

NO	Perkiraan	<u>Tahun 2021</u>	<u>Tahun 2020</u>
<b>II</b>	<b>KEWAJIBAN</b>		
	2.1 Kewajiban Jangka Pendek	-	-
<b>III</b>	<b>EKUITAS</b>	<b>2.792.680.747,45</b>	<b>1.066.393.244,84</b>

Jumlah tersebut merupakan selisih antara jumlah asset dengan jumlah kewajiban oleh Dinas Pangan Kabuapten Lima Puluh Kota pada posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.066.393.244,84 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp. 2.792.680.747,45

### 5.3 LAPORAN OPERASIONAL

NO	Perkiraan	<u>Tahun 2021</u>	<u>Tahun 2020</u>
<b>5.3</b>	<b>Laporan Operasional</b>	<b>5.173.100.469,39</b>	<b>2.843.449.442,29</b>

Jumlah tersebut merupakan jumlah beban operasi dari kegiatan operasional dalam Tahun Anggaran 2021 dan 2020. Jumlah beban tersebut terinci sebagai berikut :

	<u>Tahun 2021</u>	<u>Tahun 2020</u>
<b>BEBAN OPERASI</b>	<b>4.917.955.066</b>	<b>2.662.690.603</b>
<b>BEBAN PEGAWAI</b>	<b>1.727.111.621</b>	<b>1.631.110.857</b>

Beban Pegawai tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

<b>Beban Gaji dan Tunjangan-LO</b>	<b>1.173.324.985</b>	<b>1.193.050.160</b>
Gaji Pokok ASN-LO	887.026.580	776.440.200

	<b><u>Tahun 2021</u></b>	<b><u>Tahun 2020</u></b>
Tunjangan Keluarga ASN-LO	90.772.808	84.836.304
Tunjangan Jabatan ASN-LO	111.945.000	102.460.000
Tunjangan Fungsional Umum ASN-LO	18.495.000	14.370.000
Tunjangan Beras ASN-LO	54.025.320	49.752.540
Tunjangan PPH / Tunjangan khusus ASN-LO	3.765.719	3.504.862
Pembulatan Gaji ASN-LO	11.975	-
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN – LO	1.820.628	7.451.154
Iuran Jaminan Kematian ASN-LO	5.461.955	-
Gaji Ketiga Belas	-	82.824.092
Tunjangan Hari Raya	-	71.411.008
<b>Beban Tambahan Penghasilan PNS-LO</b>	<b>429.394.136</b>	<b>418.889.697</b>
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja-LO	429.394.136	418.889.697
<b>Uang Lembur</b>	<b>19.171.000</b>	<b>19.171.000</b>
Honorarium-LO	124.392.500	-
Uang Lembur Non PNS-LO	-	19.171.000

	<b><u>Tahun 2021</u></b>	<b><u>Tahun 2020</u></b>
<b>BEBAN BARANG DAN JASA</b>	<b>2.827.076.445</b>	<b>1.031.579.746</b>

Jumlah tersebut merupakan beban barang dan jasa dalam Tahun Anggaran 2021 dan Tahun 2020. Jumlah realisasi beban barang dan jasa tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

	<b><u>Tahun 2021</u></b>	<b><u>Tahun 2020</u></b>
BEBAN PERSEDIAAN	1.461.617.217	365.026.175

Jumlah ini merupakan realisasi beban persediaan dalam Tahun Anggaran 2020 dan Tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut :

	<b><u>Tahun 2021</u></b>	<b><u>Tahun 2020</u></b>
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	75.500.230	4.272.927
Beban Bahan-Bahan Lainnya	47.999.000	-

	<b><u>Tahun 2021</u></b>	<b><u>Tahun 2020</u></b>
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	42.656.500	19.140.500
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	38.235.600	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	2.780.000	2.250.000
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	4.705.000	9.520.000
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	0	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	16.241.300	-
Beban Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih-LO	-	10.000.000
Beban Peralatan/Perlengkapan Kantor Pakai Habis	-	18.892.000
Belanja Spanduk, Bendera, Marawa, Umbul-umbul Lambang Negara	-	1.150.000
Beban Persediaan Untuk Tujuan Strategis / Berjaga-jaga	1.212.837.087	299.800.748
Beban Belanja Makan dan Minum Rapat	18.657.500	-
Beban Belanja Makan Minum Jamuan Tamu	2.005.000	-
	<b><u>Tahun 2021</u></b>	<b><u>Tahun 2020</u></b>
<b>BEBAN JASA</b>	<b>1.004.111.894</b>	<b>483.788.844</b>
Beban Honorarium atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	350.000	-
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	17.690.000	-

	<b><u>Tahun 2021</u></b>	<b><u>Tahun 2020</u></b>
Beban Honorarium Penyuluhan dan Pendampingan	8.000.000	-
Beban Jasa Tenaga Laboratorium	9.000.000	-
Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	18.000.000	-
Beban Jasa Tenaga Administrasi	165.000.000	-
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	18.000.000	-
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	88.500.000	-
Beban Jasa Tenaga Ahli	15.000.000	-
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	250.000	-
Beban Jasa Tenaga Keamanan	23.725.000	-
Beban Jasa Tenaga Supir	18.000.000	-
Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	32.500.000	-
Beban Tagihan Telepon	837.000	1.219.673
Beban Tagihan Listrik	7.654.280	7.596.456
Beban Langganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah	7.130.000	7.550.000
Beban Kawat / Faximile / Internet / TV Berlangganan	-	1.043.950
Beban Jasa Pengganti Transportasi	-	10.400.000
Beban Jasa Service-LO	-	6.573.000
Beban Belanja Penggantian Suku Cadang-LO	-	10.744.500
Beban Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas-LO	-	43.415.465
Beban Belanja Pajak Kendaraan Bermotor-LO	-	3.711.300
Beban Belanja Cetak-LO	-	79.255.500
Beban BelanjaPenggandaan-LO	-	4.314.000
Beban Jilid / Cetak Non Cover-LO	-	1.245.000
Beban Lembur	19.997.000	-

	<b><u>Tahun 2021</u></b>	<b><u>Tahun 2020</u></b>
Beban Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	6.657.217	-
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	657.388	-
Beban Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	1.886.934	-
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	25.468.575	-
Beban Sosialisasi	40.183.500	-
Beban Bimbingan Teknis	14.625.000	-
Beban Uang Saku Peserta	-	2.240.000
Beban Uang Yang diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat	465.000.000	
<b>Beban Makanan dan Minuman</b>	<b>-</b>	<b>15.885.000</b>
Belanja Makan dan Minum Rapat-LO	-	9.360.000
Belanja Makan dan Minum Tamu-LO	-	1.540.000
Belanja Makan dan Minum Peserta / Pelatihan-LO	-	4.985.000
<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>-</b>	<b>210.270.000</b>
Beban Jasa Pegawai Honorer/Tidak Tetap-LO	-	450.000
Beban jasa Pegawai Harian Lepas-LO	-	209.820.000
<b>Honorarium PNS</b>	<b>-</b>	<b>80.565.000</b>
Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa-LO	-	5.025.000
Beban Honorarium Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran-LO	-	13.000.000
Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) dan Pembantu PPK-LO	-	10.400.000

	<b><u>Tahun 2021</u></b>	<b><u>Tahun 2020</u></b>
Beban Honorarium Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK-LO	-	36.800.000
Beban Honorarium Bendahara, Pembantu Bendahara, dan Bendahara Pembantu-LO	-	10.100.000
Beban Honorarium Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa-LO	-	3.000.000
Beban Belanja Uang Saku	-	2.240.000
	<b><u>Tahun 2021</u></b>	<b><u>Tahun 2020</u></b>
<b>BEBAN PEMELIHARAAN</b>	<b>76.110.000</b>	<b>34.358.850</b>
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan bermotor berpenumpang	61.315.000	-
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga – Alat Kantor – Alat Kantor Lainnya	-	9.685.000
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.535.000	-
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	11.260.000	24.673.850
	<b><u>Tahun 2021</u></b>	<b><u>Tahun 2020</u></b>
<b>BEBAN PERJALANAN DINAS</b>	<b>285.237.334</b>	<b>148.405.877</b>
Beban Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah-LO	196.262.334	23.985.000
Beban Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah-LO	88.975.000	124.420.877

	<u><b>Tahun 2021</b></u>	<u><b>Tahun 2020</b></u>
<b>BEBAN HIBAH</b>	<b>327.905.000</b>	<b>-</b>
Beban Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar	327.905.000	-
	<u><b>Tahun 2021</b></u>	<u><b>Tahun 2020</b></u>
<b>BEBAN BANTUAN SOSIAL</b>	<b>35.862.000</b>	<b>-</b>
Bantuan Sosial Barang yang di rencanakan kepada Individu	35.862.000	-
	<u><b>Tahun 2021</b></u>	<u><b>Tahun 2020</b></u>
<b>BEBAN PENYUSUTAN</b>	<b>235.396.403,39</b>	<b>180.758.839,29</b>
Beban Penyusutan Peralatan&Mesin-LO	208.151.328,28	171.226.928,29
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan-LO	27.103.408,44	9.506.911
Beban Penyusutan JIJ-LO	141.686	25.000
	<u><b>Tahun 2021</b></u>	<u><b>Tahun 2020</b></u>
<b>BEBAN LAIN-LAIN</b>	<b>19.749.000</b>	<b>-</b>
Asset Ekstrakomatable	19.749.000	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>5.173.100.469,39</b>	<b>2.843.449.442,29</b>

#### **5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas dapat diuraikan sebagai berikut :

	<u><b>Tahun 2021</b></u>	<u><b>Tahun 2020</b></u>
<b>Ekuitas Awal</b>	<b>1.066.393.244,84</b>	<b>1.038.064.889,13</b>

Ekuitas awal merupakan nilai kekayaan bersih milik Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.066.393.244,84 Yang terdiri dari :

	<u><b>Tahun 2021</b></u>	<u><b>Tahun 2020</b></u>
1 Jumlah Aset Lancar	1.649.415.113	2.149.500
2 Jumlah Aset Tetap	1.143.265.634,45	1.064.243.744,84
3 Jumlah asset Lainnya	-	-
4 Jumlah Kewajiban	-	-
<b>5 Jumlah Ekuitas</b>	<b>2.792.680.747,45</b>	<b>1.066.393.244,84</b>
 <b>Surplus / Defisit – LO</b>	 <b>(5.173.100.469,39)</b>	 <b>(2.843.449.442,29)</b>
 <b>R/K PPKD</b>	 <b>6.899.937.972</b>	 <b>2.864.460.078</b>
R/K PPKD merupakan Belanja Defisit ditambah dengan Kas pada Bendahara Pengeluaran.		
 <b>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / kesalahan mendasar dengan rincian :</b>		
- Mutasi Tambah Aset Tetap	-	<b>7.317.720</b>
- Koreksi Aset Ekstrakom	<b>550.000</b>	-
 <b>Ekuitas Akhir</b>	 <b>2.792.680.747,45</b>	 <b>1.066.393.244,84</b>

**BAB VI  
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

A. Kedudukan

Dinas Pangan adalah unsure penunjang Pemerintah Daerah di bidang ketahanan pangan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati selaku kepala daerah melalui Sekretaris Daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota nomor: 15 Tahun 2016 tentang susunan dan pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

B. Struktur Organisasi

Didasarkan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota nomor: 15 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, struktur organisasi Dinas Pangan terdiri dari ;

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan
- d. Kepala Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan
- e. Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
- f. Ka. Sub. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- g. Kepala Seksi Ketersediaan Pangan
- h. Kepala Seksi Distribusi Pangan
- i. Kepala Seksi Kerawanan Pangan
- j. Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
- k. Kepala Seksi Pengembangan Pangan Lokal
- l. Kepala Seksi Keamanan Pangan

(Lampiran A )

**BAB VII  
PENUTUP**

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan Keuangan yang berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 maka masing-masing SKPD diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan masing-masing.

Untuk Pertanggungjawaban atas Pengelolaan Keuangan tersebut maka pada akhir Tahun Anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan.

Sebagai salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan dengan Realisasi Penggunaan Anggaran sebagai berikut :

- ❖ Total Realisasi Dinas Pangan dalam Tahun Anggaran 2021 tercatat sebesar Rp6.899.937.972,- atau 97,94% dari jumlah yang dianggarkan yaitu sebesar Rp7.044.859.554,- dengan rincian sebagai berikut :



Uraian	Anggaran	Realisasi	
	Rp	Rp	%
<b>Belanja</b>	<b>7.044.859.554</b>	<b>6.899.937.972</b>	<b>97,94</b>
<b>Belanja Operasi</b>	<b>6.819.262.354</b>	<b>6.677.467.972</b>	<b>97,92</b>
Belanja Pegawai	1.754.251.480	1.727.111.621	98,45
Belanja Barang dan Jasa	4.700.007.874	4.586.589.351	97,59
Belanja Hibah	329.003.000	327.905.000	99,67
Belanja Bantuan Sosial	36.000.000	35.862.000	99,62
<b>Belanja Modal</b>	<b>225.597.200</b>	<b>222.470.000</b>	<b>98,61</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	225.597.200	222.470.000	98,61
<b>Jumlah</b>	<b>7.044.859.554</b>	<b>6.899.937.972</b>	<b>97,94</b>

- ❖ Dari rincian diatas terlihat bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai target indicator kerja yang direncanakan.